



PENETAPAN

Nomor:0093/Pdt.P/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah antara:

Edi Sugondo bin Suparmin, lahir di Lumban Dolok, tanggal 07 November 1976, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Banjar Alombuk, Desa Lumban Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nur Sakiyah binti Lokot, lahir di Lumban Dolok, tanggal 10 Desember 1981, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Banjar Alombuk, Desa Lumban Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2017 telah mengajukan Isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor:0093/Pdt.P/2017/PA.Pyb tanggal 27 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orangtua Pemohon II Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor :0093/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lokot, saksi yang ditunjuk dua orang bernama Maman dan Sudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hokum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Muhammad Apdi (laki-laki), lahir tanggal 15 Desember 2009
 - b. Muhammad Hamdi (laki-laki), lahir tanggal 23 November 2010
 - c. Nur Maslia (perempuan), lahir tanggal 21 Mei 2013
 - d. Sofwatun Nabila (perempuan), lahir tanggal 26 April 2017;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dan mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga miskin sehingga tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini, oleh karena itu mohon kiranya agar dapat berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor :0093/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Edi Sugondo bin Suparmin) dengan Pemohon II (Nur Sakiyah binti Lokot) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2009 di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengajukan bukti tertulis maupun saksi perihal status Pemohon II pernah menikah dan telah bercerai dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati para Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon II masih terikat istri orang dan belum pernah terjadi perceraian. Dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor :0093/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 0093/Pdt.P/2017/PA.Pyb dengan alasan para Pemohon ingin mencari bukti lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0093/Pdt.P/2017/PA.Pyb dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sakban 1438 Hijriyah, oleh kami Sri Armaini, S.HI.MH., sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.MH., Khoiril Anwar, S.Ag., M.HI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI.M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor :0093/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risman Hasan, S.H.I.M.H.

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI.

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	291.000,-	(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
--------	----	-----------	---

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor :0093/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)